



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah diperlukan badan riset dan inovasi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

J. R. J. J.

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Handwritten marks:
A blue signature or initials at the bottom right.
A blue mark resembling the number '1' or a similar symbol below the signature.
A blue mark resembling the number '2' or a similar symbol at the bottom right corner.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Karangasem, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan;

[Handwritten signatures]

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran);
 6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan);
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang ESDM;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertaniandan Pangan serta bidang Kelautan dan Perikanan;
 17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja).
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
- 

- penunjang Perencanaan;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan); dan
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Karangasem dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kubu dengan Tipe A;
3. Kecamatan Abang dengan Tipe A;
4. Kecamatan Bebandem dengan Tipe A;
5. Kecamatan Selat dengan Tipe A;
6. Kecamatan Manggis dengan Tipe A;
7. Kecamatan Rendang dengan Tipe A; dan
8. Kecamatan Sidemen dengan Tipe A.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, tugas, fungsi, dan kewenangan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen serta pengalihan objek lain yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Pejabat yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

[Handwritten signature and initials]

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI :
(1, 3/ 2023)

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,


L Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

f M q

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat produk dan menguji keefektifan dari hasil produk tersebut. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pemerintahan akan sangat membantu pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penelitian dan pengembangan kemudian diperluas fungsinya diganti dengan sebutan *risert* yang juga mengandung makna yang hampir sama yaitu melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah yang akan melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan *risert* dan inovasi pada semua sektor unggulan yang dimiliki pemerintah daerah akan mampu meningkatkan daya saing dan kualitas masyarakat setempat. Perencanaan yang diawali dengan penelitian akan melahirkan suatu *Outcome* yang tepat sasaran. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana amanat Pasal 66 ayat (1) akan memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan telah difasilitasi dalam satu bidang yang tergabung pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Namun fungsi tersebut dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional di tingkat Pusat maka perlu dilaksanakan pengembangan fungsi kelitbangan untuk bisa selaras dengan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ada di Pusat dengan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada Pemerintah Daerah.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah akan membuka peluang untuk menggali potensi yang dimiliki Kabupaten Karangasem agar mampu memberikan kemajuan dan perkembangan tatanan kehidupan dan

ju
f m
q

perekonomian masyarakat Karangasem sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1

f
R
D